

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Setiap warga negara yang merupakan unsur utama dalam kehidupan suatu negara memiliki hak dan kewajiban serta peran untuk mengelola, menjaga, memelihara serta mempertahankan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, telah dijelaskan bahwa terdapat 6 jenis kewajiban yang harus dijalani oleh warga negara. Salah satunya adalah terkait kewajiban membayar pajak dan retribusi yang dijelaskan dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak telah diatur dalam undang-undang dan akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

2.2 Sistem *Self-Assesment*

Setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda-beda dalam menghitung besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia saat ini. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., *self-assessment* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang serta melaporkan pajak yang terutang secara mandiri kepada administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rusnan, Koynja, & Nurbani, 2020). Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan dan tidak bergantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Peran wajib pajak dalam keefektifan pelaksanaan sistem ini karena mulai dari perhitungan pajak yang terutang hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak serta jumlah yang disampaikan juga harus sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Selain memiliki kewajiban untuk membayar pajak, wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat sebagai SPT Tahunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan serta jumlah pajak yang tertutang dalam satu tahun pajak adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT Tahunan Pajak penghasilan yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. SPT Tahunan Formulir 1770SS

Formulir SPT Tahunan ini digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau perusahaan dan sudah bekerja minimal satu tahun dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta.

b. SPT Tahunan Formulir 1770S

Formulir SPT ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Formulir ini juga digunakan apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dibawah Rp60 juta tetapi bekerja di dua atau lebih pemberi kerja yang berbeda.

c. SPT Tahunan Formulir 1770

Berbeda dari kedua jenis SPT sebelumnya, SPT ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu) serta tidak terikat dengan pemberi kerja.

Dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak. Salah satunya adalah Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut dengan benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pasal 3 ayat (1) UU KUP yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas. Selain itu dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) diisi menggunakan Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Kemudian setelah ditandatangani, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terkait dengan ketentuan benar, lengkap dan jelas, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) telah diuraikan terkait penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas, yaitu:

1. Benar

Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap

Wajib pajak mencantumkan seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak beserta unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Jelas

Wajib pajak melaporkan sumber dari objek pajak serta hal-hal lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan jenis kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan, salah satu contohnya Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan. Sementara itu, kepatuhan materiil merupakan jenis kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Waluyo T. , 2020).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, telah dijelaskan bahwa

terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh. Kriteria tersebut yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.5 Pendekatan *Slippery Slope Framework*

Penelitian terkait kepatuhan perpajakan dapat menggunakan berbagai macam model yang berbeda. Dalam penelitian ini, acuan model kepatuhan yang digunakan adalah pendekatan *slippery slope framework*. Pendekatan tersebut dikemukakan oleh Aloys Prinz, Stephen Muehlbacher dan Erich Kirchler pada tahun 2008. Menariknya pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ekonomi dan psikologi dalam menjelaskan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, pendekatan ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor kekuasaan pajak dan faktor kepercayaan terhadap

otoritas pajak (Ramadhan & Rodoni, 2021). Kedua faktor tersebut menimbulkan dua bentuk kepatuhan yang kemudian juga akan membentuk dua iklim perpajakan yang berbeda. Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, wajib pajak akan membentuk kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) sehingga iklim perpajakan “*service and client*” pun akan tercipta. Sedangkan kekuasaan otoritas pajak yang tinggi seperti melaksanakan audit serta mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh akan membentuk kepatuhan yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) dan kepatuhan tersebut dapat menciptakan iklim perpajakan “*cops and robber*” dimana wajib pajak akan selalu merasa dikejar oleh otoritas pajak (Ramadhan & Rodoni, 2021).

Untuk mengukur interaksi antara kepercayaan dan kekuasaan, pendekatan ini mempertimbangkan berbagai macam faktor motivasi yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari sisi ekonomi, faktor yang dipertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya audit atau pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak. Dari sisi *behavioral*, faktor yang dipertimbangkan adalah literasi pajak, perilaku wajib pajak, norma (*tax morale*) dan keadilan (Mardhiah *et al.*, 2019). Faktor kepatuhan pajak berdasarkan pendekatan *slippery slope framework* ini akan menjadi landasan dalam meneliti kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai macam penelitian yang telah dilakukan untuk menguji apakah ada keterkaitan antara kepercayaan dan kekuasaan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Kirchler (2010), pencetus pendekatan *slippery slope framework*, dalam Mardhiah *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepercayaan mempunyai efek positif pada kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara kepercayaan tinggi dan kekuasaan tinggi akan menghasilkan tingkat kepatuhan pajak sukarela tertinggi. Sebaliknya, kombinasi antara tingkat kepercayaan yang rendah dengan tingkat kekuasaan yang tinggi menghasilkan tingkat kepatuhan pajak sukarela terendah (Mardhiah *et al.*, 2019). Kemudian penelitian lain juga dilakukan oleh Yasa & Martadinata (2018) kepada Wajib Pajak Singaraja. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirchler, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak secara signifikan berpengaruh dengan kepatuhan pajak sukarela serta pelayanan dan kejujuran pemerintah dalam mengelola uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan meningkatkan kepercayaan sehingga kepatuhan pun juga akan semakin meningkat (Yasa & Martadinata, 2018). Faktor kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kepatuhan pajak sukarela karena dalam penelitian Yasa & Martadinata (2018) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak akan tetap tinggi apabila kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tinggi, bahkan tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan otoritas pajak. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Penelitian kepatuhan pajak lainnya yang menggunakan pendekatan *slippery slope framework* dilakukan oleh Damayanti dan Martono (2018) dengan menggunakan 280 sampel responden dari

7 (tujuh) kota di Jawa Tengah yang dikategorikan berdasarkan tingkat *tax ratio* menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan kekuasaan secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak dari pelaku usaha.

Tetapi tidak semua penelitian sepenuhnya mendukung pendekatan *slippery slope framework*. Penelitian yang dilakukan oleh Inasius (2019) pada UMKM di Indonesia hanya mendukung sebagian dari pendekatan tersebut, yaitu hanya variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak yang mempunyai pengaruh signifikan dengan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian terkait kepatuhan pajak dengan pendekatan *slippery slope framework* di Italy, Austria, Hungary, Romania, Russia, Malaysia, Belanda, Indonesia dan Nigeria menghasilkan satu kesimpulan yang sama, yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi, penelitian yang dilakukan di Afrika menunjukkan hasil sebaliknya. Hasil penelitian yang melibatkan data *cross-country* dari 37 negara di Afrika menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak secara signifikan tidak memengaruhi kepatuhan pajak. Bahkan penelitian sejenis yang melibatkan data dari 29 negara di Afrika menunjukkan bahwa variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah kekuasaan otoritas pajak, bukan kepercayaan (Mas'ud *et al.*, 2019). Penelitian sejenis dengan skala yang lebih besar kemudian dilakukan oleh Mas'ud *et al.*, (2019). Penelitian tersebut melibatkan 158 dari 193 negara anggota PBB. Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan atau melakukan validasi global terkait pendekatan *slippery slope framework* dengan menggunakan data tahun 2016. Hasil yang ditunjukkan dari analisis yang dilakukan adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif yang

signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan kekuasaan otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga gagal untuk membuktikan pengaruh yang signifikan dari kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak.

Walaupun hasil penelitian yang dilakukan secara global tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, hal tersebut tidak bisa menjadi suatu landasan untuk menggeneralisasi kepatuhan pajak di seluruh negara karena disetiap negara pasti mempunyai kondisi dan faktor yang berbeda. Apabila ditinjau berdasarkan penelitian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia yang melibatkan sampel Wajib Pajak di Singaraja dan Wajib Pajak di 7 (tujuh) kota Jawa Tengah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan Wajib Pajak dengan kekuasaan otoritas pajak dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan pajak menggunakan pendekatan *slippery slope framework* harus tetap dilakukan.